



# DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

Jl. Pendopo Tegalkalong Tlp./Fax (0261) 201237 Sumedang 45321

Surat Keputusan Nomor : 421.10/Kep. 284/Dikbud, Tanggal 17 Juni 2015

### IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PAUD

KELOMPOK BERMAIN (KOBER)

Dibertikkan kepada lembaga PAUD :  
No. NPSN : 698 81 094

Nama : KOBER ASHIDDIQ

Tgl,bln,thn berdiri : 07 Januari 2012

Alamat : Perum Sindang Amanah  
Ds. Jathurip Kecamatan Sumedang Utara

Nama Ketua : SITI NAHDIAT  
Kabupaten Sumedang - Provinsi Jawa Barat

Dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, maka Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan wajib melakukan registrasi ulang pada Seksi PAUD tanggal 18-06-2018.

Sumedang, 17-06-2015

Kepala Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Sumedang

Drs. H. EEM HENDRAWAN, M.M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 195904171980031006







# PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pendopo Tegalkalong Telp.(0261) 201237 Fax. (0261) 201337 Sumedang 35321

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUMEDANG Nomor : 421.10/Kep 284/Dikbud/2015

### TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN "KOBER ASHIDDIQ"

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : 1. bahwa Kelompok Bermain yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
2. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut.
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.10/087/Disdik/2015, Tanggal 15 Januari 2015, Perihal Penertiban Ijin Operasional Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) dan Kelompok Bermain (Kober) di Kabupaten Sumedang.
- Mengingat : 1. Undang-undang
- a. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah
- a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah;
  - b. Nomor 25 tahun 2009 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten Sumedang.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
- a. Nomor 48 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
  - b. Nomor 3 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sumedang;
  - c. Nomor 7 tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 49 tahun 2001 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 21 Maret 1991 Nomor 4677/C/1991, Perihal Petunjuk Penyelenggaraan PAUD.

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

PERTAMA : Memberi ijin kepada :

No. NPSN : 698 81 094  
Nama : **KOBER ASHIDDIQ**  
Tgl,bln,thn berdiri : 07 Januari 2012  
Alamat : Perum Sindang Amanah  
Ds. Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara  
Kabupaten Sumedang – Provinsi Jawa Barat  
Nama Ketua : **SITI NAHDIAT**

KEDUA : Pemberian ijin tersebut pada dictum “PERTAMA” keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan **wajib melakukan registrasi ulang pada tanggal 18-06-2018** kepada Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang.

KETIGA : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992 Perihal Pemberian Ijin tersebut pada dictum “PERTAMA” akan dicabut.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali.

Ditetapkan : di Sumedang  
Pada tanggal : 17 Juni 2015



Kepala Dinas  
Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Sumedang

**Drs. H. EEM HENDRAWAN, M.M.Pd.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 195904171980031006